

BAB II

TEORI KECAKAPAN BERTINDAK

A. Mukallaf

1. Pengertian Mukallaf

Dalam kamus bahasa, ada kata **كَلَّفَ** (membebani), **مَكَلَّفَ** (yang dibebani tanggung jawab).¹ **كَلَّفَ بِالْأَمْرِ** (memberati dengan pekerjaan), **مُكَلَّفَ** (yang diberati, yang bertanggung jawab), **مُتَكَلَّفَ** (yang memasuki sesuatu yang bukan perkaranya).²

Pendukung hak adalah manusia yang memiliki berbagai macam hak kodrati atas pemberian Tuhan.³ Sehubungan dengan itu dalam ilmu fiqih ada istilah *mukallaf*, dan istilah ini dibahas misalnya dalam bab *mahkum alaih* yang oleh Abd al Wahab Khallaf dirumuskan: *mahkum alaih* adalah *mukallaf* yang dengan perbuatannya hukum syar'i berkaitan.⁴ Sejalan dengan itu, murid Abd al Wahab Khallaf yaitu Abu Zahrah menyatakan pula bahwa hukum adalah tuntutan Allah yang berkaitan dengan perbuatan orang-orang *mukallaf*, baik berupa perintah, larangan, memilih atau ketetapan. Dari definisi ini perlu diungkap tentang pembentuk hukum syara (*al-Hakim*) serta perbuatan orang-orang *mukallaf* sebagaimana telah diuraikan. Kini tinggal masalah *mukallaf*

¹Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997, hlm. 1225

²Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1973, hlm. 381.

³Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm. 27.

⁴ Abd al Wahab Khalaf, *Ilm usul al-Fiqh*, Jakarta: Maktabah al-Dalam'wah al-Islamiyah Syabab al-Azhar, 1410 H/1990M. hlm. 134.

yang melakukan perbuatan yang belum dibicarakan, dan mereka itulah yang disebut sebagai *al mahkum alaih* (orang yang menjadi obyek hukum, dalam istilah hukum disebut subyek hukum). Jadi *mahkum alaih* adalah orang *mukallaf*, karena dialah orang yang perbuatannya dihukumi untuk diterima atau ditolak, dan termasuk atau tidak dalam cakupan perintah atau larangan.⁵

Dari kedua rumusan di atas dapat disimpulkan, *mahkum alaih* adalah *mukallaf* sebagai pendukung hak dan kewajiban. Dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 286 ditegaskan;

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِكْرَامًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ {286}

Artinya: "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala yang diusahakannya dan ia mendapat siksa yang dikerjakannya. : "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri ma'aflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir." (QS.2: 286).⁶

⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*, Mesir: Dar al-Fikr al-Araby, 1971, hlm. 327.

⁶Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Depag RI, 1986, hlm.

Dalam perspektif hukum Islam, perjalanan hidup manusia dibagi menjadi empat priode: priode kandungan, priode thufulah, priode tamyiz, priode baligh⁷

1. Periode Kandungan

Periode kandungan ialah suatu periode di ketika manusia masih berada di dalam kandungan ibunya. Dalam periode ini jika ditinjau bahwa kandungan itu sebagai satu suku dari ibu, maka tetaplah dia dengan tetapnya ibu dan berpindahlah dia dengan berpindahnya ibu, sehingga dengan demikian maka tidak dapat dia dipandang berdiri sendiri, sehingga dia tidak dapat dipandang sebagai pribadi manusia yang dapat menerima hak maupun menanggung kewajiban. Akan tetapi jika ditinjau dari segi dia sebagai makhluk Allah yang berjiwa dan hidup, maka terdapatlah kemungkinan dia menerima haknya. Dalam hukum warisan terdapat kemungkinan anak di dalam kandungan menerima haknya sebagai pewaris, dengan syarat jika dia dilahirkan hidup. Jadi prakteknya kemungkinan anak dalam kandungan dapat memangku hak warisan digantungkan jika dia sudah dilahirkan dan ternyata hidup waktu dilahirkan. Kesimpulannya ialah bahwa anak dalam kandungan dapat memangku hak dan menanggung kewajiban.⁸

2. Periode *Thufulah* (kanak-kanak)

Periode ini dimulai semenjak seseorang lahir ke dunia. Dengan lahirnya itu, maka telah sempurnalah sifat kemanusiaannya, karena ia telah terpisah dari tubuh ibunya. Namun demikian, kemampuan akalinya belum ada,

⁷ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, Jilid 2, Yogyakarta: PT Dhana Bhakti Wakaf, 1995, hlm. 1.

⁸ Zahri Hamid, *Peribadatan Dalam Agama Islam*, Bandung: PT al-Ma'arif, 1980, hlm. 23

kemudian berkembang sedikit demi sedikit. Periode ini berlangsung sampai seseorang mencapai masa tamyiz.⁹

3. Periode Tamyiz.

Dalam masa ini seseorang mempunyai kemampuan berbuat tidak penuh. Perbuatannya ada kalanya berhubungan dengan hak Allah atau dengan hak manusia. . Yang berhubungan dengan hak Allah, seperti shalat atau puasa, dipandang sah, tetapi kalau perbuatan tersebut rusak, ia tidak wajib menyelesaikannya. Yang berhubungan dengan hak manusia:

1. Yang menguntungkan dapat dilakukan tanpa izin wali, seperti menerima pemberian.
2. Yang merugikan tidak dapat dilakukan meskipun dengan izin wali, seperti memberikan sesuatu harta,

Yang merugikan tetapi ada untungnya, boleh dijalankan sesudah diizinkan wali, seperti jual beli.¹⁰

Periode tamyiz dimulai dari seseorang mampu membedakan antara sesuatu yang baik dengan yang buruk dan antara sesuatu yang bermanfaat dengan yang madllarat. Pada periode ini kemampuan akal seseorang belum sempurna, karena periode ini adalah masa mulai dan semakin bersinarnya cahaya kemampuan akal seseorang. Karena itu daya fikirnya masih dangkal, yakni masih terbatas pada hal-hal yang nampak saja. Sungguhpun pada periode ini ia sudah mampu membedakan antara yang baik dengan yang buruk

⁹ Zakiah Daradjat, *op. cit*, hlm. 1-2.

¹⁰ Hanafie, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Bina Grafika, 2001, hlm. 26

dan antara yang mengandung manfaat dengan yang mengandung madlarat, tetapi hal itu masih terbatas pada kenyataan-kenyataan zhahiriyyah saja.¹¹

Batas mulainya periode *tamyiz* tidak dapat dipastikan dengan umur tertentu yang telah dicapai oleh seseorang atau dengan adanya tanda-tanda tertentu yang terdapat pada perkembangan jasmani, melainkan tergantung pada perkembangan akalnya. Oleh karena itu mulainya masa *tamyiz* hanya dapat diketahui dengan melihat dari hasil pertimbangan akal atau dari tingkah laku yang merupakan pengejawantahan dari penggunaan kemampuan akalnya.

Sebagai telah dikemukakan di depan, bahwa perkembangan kemampuan akal seseorang itu mulai dari sedikit demi sedikit, demikian pula perkembangannya sampai ke taraf *tamyiz*. Itulah sebabnya, demikian tanda-tanda telah *tamyiznya* seseorang tidak nampak sekaligus dengan tegas, sehingga antara akhir periode *thufulah* dengan awal periode *tamyiz* ini sangat samar-samar. Namun, setelah melalui masa perkembangan tertentu, akhirnya juga akan nampak jelas beda antara kedua periode tersebut.

Dalam pada itu, Mushthafa Ahmad Az Zarqa dalam kitabnya "*Al Fiqhul Islami fi tsaubihil jadid*" menyebutkan bahwa menurut para 'ulama, mulainya masa *tamyiz* bagi seseorang yang normal biasanya apabila telah genap berumur 7 tahun.¹²

Pada umur tersebut, agar dibiasakan anak-anak untuk beribadah shalat kepada Allah SWT setelah berumur tujuh tahun. Padahal ibadah dipandang

¹¹ Zakiah Daradjat. *op. cit*, hlm. 2-3

¹² *Ibid*

sah apabila dilakukan oleh seseorang yang minimal telah mencapai masa tamyiz. Jadi umur tujuh tahun ini menunjukkan mulainya masa tamyiz.

Sedangkan berakhirnya periode tamyiz, yaitu apabila seseorang telah mencapai masa baligh.

4. Periode Baligh

Dalam masa ini dimana seseorang telah mencapai kedewasaannya, ia mempunyai kemampuan berbuat sepenuhnya, baik yang berhubungan dengan ibadah ataupun muamalat. Dalam masa inilah, ia menjadi mukallaf yang sebenarnya.¹³ Sesudah anak baligh atau dewasa maka dipandang sudah sempurnalah keahliannya artinya dia menanggung kewajibannya dengan sepenuhnya dan memiliki haknya dengan sempurna. kepadanya diberatkan bebanan-bebanan hukum Agama Islam sebagai seorang *mukallaf* dan kepadanya dituntut pertanggung jawaban atas segala perbuatannya, selama padanya tidak ada halangan-halangan yang mengurangkan atau menghilangkan, sifat keahliannya. Jadi baligh menjadi syarat dipandangny seorang manusia memiliki keahlian yang sempurna asalkan tidak terjadi padanya halangan-halangan keahlian yang mengurangkan atau melenyapkan keahliannya, misalnya gila. Gila melenyapkan keahlian untuk menanggung bebanan hukum Agama Islam walaupun telah dewasa.¹⁴

Periode baligh adalah masa kedewasaan hidup seseorang. Dalam hukum Islam tanda- tanda mulai kedewasaan, apabila telah mengeluarkan air

¹³ Hanafie, *op. cit*, hlm. 27

¹⁴ Zahri Hamid, *op. cit*, hlm. 24-25

mani bagi laki-laki dan apabila telah mengeluarkan darah haid atau telah hamil bagi orang perempuan.

Apabila terjadi kelainan atau keterlambatan pada perkembangan jasmani (biologis) nya, sehingga pada usia yang biasanya seseorang telah mengeluarkan air mani bagi laki-laki atau mengeluarkan darah haid bagi perempuan tapi orang tersebut belum juga atau tidak mengeluarkan tanda-tanda kedewasaan itu, maka mulai periode balighnya dianggap secara yuridis (*hukmiy*), berdasarkan usia yang lazim seseorang mengeluarkan tanda-tanda balighnya itu.

Mulainya usia baligh secara yuridis ini dapat berbeda-beda antara seorang dengan orang lain, karena perbedaan lingkungan, geografis, dan sebagainya. Menurut Zakiah Daradjat, batas awal usia mulainya baligh secara yuridis adalah jika seseorang telah berusia 12 tahun bagi laki-laki dan berusia 9 tahun bagi perempuan.¹⁵ Sedangkan menurut TM.Hasbi Ash Siddieqy, bahwa jumbuh ulama berpendapat, salah satu ciri orang dianggap telah baligh, adalah bila dia sudah bermimpi. Seseorang baru bisa dibebani hukum, bila sudah berusia dewasa. Apabila seorang anak lelaki telah berusia limabelas tahun, atau telah tumbuh kumis dan bulu kemaluan, dipandang telah dewasa.¹⁶ Menurut Abu Hanifah, anak lelaki dianggap baligh pada saat dia berusia 18 tahun, sedangkan anak perempuan pada saat dia memasuki 17 tahun.¹⁷

¹⁵ Zakiah Daradjat, *op. cit*, hlm. 3.

¹⁶ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Koleksi Hadits-Hadits Hukum I*, Cet. 5, Edisi kedua, Jakarta: PT. Magenta Bhakti Guna, 1994, hlm. 155-157

¹⁷ *Ibid*

Beberapa hadits menyatakan bahwa di antara ciri seseorang telah cukup umur adalah: telah bermimpi, tumbuh kumis, serta bulu kemaluan. Mengingat perkembangan masyarakat saat ini, maka TM.Hasbi Ash Shiddieqy condong dengan pendapat Abu Hanifah yang menetapkan usia dewasa seseorang lelaki jika dia telah memasuki usia 18 tahun dan 17 tahun bagi anak perempuan.

Orang yang telah mencapai baligh terkena *taklif* yaitu tuntutan pelaksanaan tugas yang sudah ditentukan.¹⁸ Orangny disebut *Mukallaf* yaitu orang yang memikul tanggung jawab terhadap beban tugas pelaksanaan hukum taklifi. *Mukallaf* disebut juga dengan istilah *mahkum'alaih*.

Dasar adanya taklif kepada *mukallaf* ialah karena adanya akal dan kemampuan memahami padanya. Saifuddin al-Amidi sebagaimana dikutip Muhammad Abu Zahrah menegaskan, bahwa telah sepakat para ulama tentang syarat *mukallaf* yaitu haruslah berakal dan mampu memahami. Karena sumber taklif adalah *khithab* (firman, sabda). Suatu firman yang dihadapkan kepada orang yang tidak berakal dan tidak dapat memaminya akan sisa-sia belaka. Barangsiapa yang hanya mempunyai kemampuan memahami masih tingkat dasar, seperti baru dapat memahami bacaannya yang sederhana saja, belum dapat memahami kandungannya yang mengandung perintah atau larangan, yang berpahala atau berdosa, dan yang memerintahkan itu adalah Allah yang wajib ditaati, maka orang yang seperti itu orang gila dan anak-anak yang belum mampu membedakan sesuatu. Orang-orang yang demikian tidak ada

¹⁸Ismail Muhamamad Syah dkk, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992, hlm. 144

baginya taklif. Adapun anak-anak yang sudah mumayyiz (mampu membedakan) meskipun ia sudah mempunyai kemampuan memahami namun masih jauh dari sempurna tentang wujud Allah dengan sifat-sifat-Nya yang sempurna; tentang adanya Rasul yang bersifat benar dan menyampaikan ajaran Allah dan sebagainya yang berhubungan dengan pemahaman taklif. Sangat sulit mengetahui kematangan orang berpikir sebagai orang *mukallaf*. Mencapai kematangan itu adalah secara berangsur-angsur, dan tidak ada suatu pertanda yang tepat untuk itu kecuali baligh,¹⁹

Menurut keterangan al-Amidi itu sebagai berikut:

- 1) Yang menjadi dasar taklif itu ialah akal karena taklif itu bersumber pada firman yang harus dipahami oleh akal.
- 2) Akal tumbuh dan berkembang secara berangsur-angsur semenjak usia muda, dan dipandang belum sampai ke batas taklif melainkan jika akal sudah mencapai kesempurnaan dalam pertumbuhannya.
- 3) Pertumbuhan akal secara berangsur-angsur ini terjadi dari masa ke masa secara tersembunyi sehingga baru jelas permulaan kesempurnaannya (kematangannya) jika sudah mencapai masa baligh. Sebagai batas pemisah antara masa masih kurang sempurna akal dengan mulai mencapai kesempurnaannya ialah balig. Di kala seseorang sudah baligh termasuklah ia dalam kategori mukallaf. Dan setiap *mukallaf* harus bertanggung jawab terhadap hukum taklifi.²⁰

¹⁹Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*, Mesir: Dar al-Fikr al-Araby, 1971, hlm. 337

²⁰Ismail Muhamamad Syah dkk, *op cit*, hlm. 145.

Peranan akal merupakan faktor utama dan syari'at Islam untuk menentukan seseorang sebagai *mukallaf*. Karena itu meskipun seseorang sudah mencapai usia baligh tetapi akalnya tidak sehat maka hukum taklifi tidak dibebankan kepadanya.

2. Kriteria Mukallaf

Agar seseorang dapat dibebani ketentuan-ketentuan hukum syara (*mukallaf*), harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

Pertama, menurut TM.Hasbi Ash Shiddieqy si mukallaf sanggup memahamkan perintah yang dihadapkan kepadanya. Oleh karena itu, tidak dibebankan perintah kepada orang gila dan yang belum mengerti arti suruhan, seperti kanak-kanak umpamanya.²¹ Ini berarti orang tersebut harus dapat memahami dalil-dalil penetapan hukum baik dari Al Qur'an maupun Hadits. Jika orang itu tidak dapat memahami dalil-dalil tersebut, maka tidak mungkin ia akan dapat menunaikan ketentuan-ketentuan hukum yang ditetapkan oleh dalil-dalil itu.

Kemampuan untuk memahami dalil-dalil taklif hanyalah dapat dibuktikan dengan akal dan keberadaan nash yang ditaklifkan pada orang-orang yang berakal pada jangkauan akal mereka untuk memahaminya, sebab sesungguhnya akal adalah alat memahami dan menangkap, dan dengan akal pulalah keinginan untuk mengikuti perintah dapat diarahkan. Karena akal adalah suatu hal yang abstrak yang tidak dapat ditangkap dengan penginderaan yang konkrit, maka Syari' mengkaitkan pentaklifan dengan hal

²¹ TM.Hasbi ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang PT.Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm. 501

yang konkrit yang dapat ditangkap dengan penginderaan yang menjadi tempat dugaan keberakalan, yaitu keadaan baligh. Jadi barang siapa yang telah mencapai baligh, tanpa kelihatan adanya hal-hal baru yang merusak kemampuan akalnya, maka pada dirinya telah terpenuhi kemampuan untuk dikenakan taklif.²²

Berdasarkan persyaratan ini, maka orang yang gila tidak terkena taklif, demikian pula anak kecil, karena ketiadaan akal yang menjadi sarana untuk memahami dalil taklif Orang yang *ghafil* (lalai), orang yang tidur, dan orang yang mabuk juga tidak terkena taklif, karena sesungguhnya mereka dalam keadaan lalai, tidur, atau mabuk, yang tidak mampu untuk memahami.

Adapun kewajiban zakat, nafkah, dan ganti rugi atas anak kecil dan orang yang gila, maka hal itu bukanlah pentaklifan pada mereka. Hal tersebut adalah pentaklifan terhadap wali atas mereka dengan menunaikan hak/kewajiban keharta-bendaan yang terkena pada harta mereka, sebagaimana pajak tanah dan milik mereka.

Adapun firman Allah SWT.:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ
وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ
جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا
صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا {43}

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga

²² Abdul Wahhab Khallaf, *op. cit*, hlm. 134.

kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik ; sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha Pengampun" (Q.S.4/An-Nisa':43).

Ayat tersebut bukanlah suatu pentaklifan terhadap orang-orang yang mabuk ketika mereka sedang mabuk untuk tidak mendekati shalat, akan tetapi ia adalah pentaklifan terhadap kaum muslimin dalam keadaan sadar mereka untuk tidak meminum khamar apabila sewaktu shalat telah dekat, sehingga mereka tidak mendekati shalat dalam keadaan mabuk.

Adapun penjatuhan talak orang yang mabuk menurut mazhab Hanafiyah, maka hal tersebut merupakan hukuman terhadapnya atas kemabukannya. Oleh karena inilah, maka mereka mensyaratkan, bahwa ia durhaka dengan mabuknya, sebagaimana ia minum sesuatu yang diharamkan atas kemauan sendiri

Adapun orang-orang yang tidak mengetahui bahasa Arab, dan tidak mampu memahami dalil-dalil pentaklifan hukum syar'iyah dari Al-Qur'an dan Sunnah sebagaimana orang-orang Jepang, India, Jawa dan lainnya, maka mereka tidak sah dikenakan taklif menurut syara' kecuali apabila mereka telah mempelajari bahasa Arab dan mampu untuk memahami nash-nashnya, atau dalil-dalil syar'i diterjemahkan ke dalam bahasa mereka, di mana mereka mampu untuk mendapatkan kitab keagamaan dalam bahasa mereka yang menjelaskan kepada mereka apa yang ditaklifkan oleh Islam padanya, atau sekelompok orang mempelajari

bahasa ummat-ummat tersebut yang tidak mengetahui bahasa Arab dan menyiarkan ajaran-ajaran Islam dan dalil-dalil taklifnya di antara mereka dengan berbicara dalam bahasa mereka.²³ Ini adalah cara yang lurus ketiga, karena sesungguhnya Rasulullah saw. dalam pidatonya pada haji Wada' mempersaksikan kepada Allah, bahwa ia telah menyampaikan risalah-Nya, dan memerintahkan kaum muslimin supaya yang hadir di antara mereka menyampaikan kepada yang tidak hadir. Yang hadir menjadi saksi adalah seluruh orang yang mendapat petunjuk kepada Islam dan mengetahui hukum-hukumnya. Sedangkan yang tidak hadir (ghaib) adalah semua orang yang tidak mengetahui bahasa Al-Qur'an dan tidak mampu memahami ayat-ayatnya.

Adapun apabila orang yang ghaib tersebut dibiarkan dalam keadaannya yang tidak mengetahui bahasa Al-Qur'an dan tidak mampu memahami dalil-dalilnya, serta ayat-ayatnya tidak diterjemahkan ke dalam bahasanya, tidak ada pula seorang yang mengetahui bahasa Al-Qur'an mengajarkan apa yang ditaklifkan kepadanya dengan bahasa yang dapat difahaminya, maka ia menurut syara' bukan *mukallaf*.²⁴ Karena sesungguhnya Allah tidaklah membebani seseorang kecuali sekedar kemampuannya. Oleh karena itulah Allah SWT. berfirman dalam surat Ibrahim:

²³ *Ibid*, hlm. 135.

²⁴ *Ibid*

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلَّهُ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ
وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ {4}

Artinya:"Kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya , supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Dia-lah Tuhan Yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana" (Q.S. 14/Ibrahim : 4).

Kedua, orang tersebut harus telah berakal sempurna. Menurut TM.Hasbi Ash Shiddieqy, hendaklah orang-orang yang dibebani hukum itu berakal. Menentukan garis-garis telah berakal amat sukar. Karena itu syara menjadikan “sampai umur,” tanda telah berakal. Untuk mengetahui bahwa yang telah sampai umur itu berakal, maka dapat dilihat dari perilakunya, dan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan sehari-hari.²⁵

Keterangan TM.Hasbi Ash Shiddieqy di atas menunjukkan, dengan kemampuan akal yang sempurna, seseorang akan dapat memahami dalil-dalil penetapan hukum. Namun karena sampai saat seseorang itu memiliki kemampuan akal dengan secara sempurna, melalui suatu perkembangan dan karena tanda-tanda kemampuan akal secara sempurna pada seseorang itu tidak nampak dengan jelas, maka bukan hal yang mudah untuk menentukan saat seseorang itu mulai memiliki kemampuan akal dengan sempurna. Dalam hal ini Syara' mengaitkan kemampuan akal dengan sempurna bagi seseorang dengan kebalighannya. Jika seseorang telah memasuki periode baligh dan dari dirinya tidak menampakkan tanda-tanda

²⁵ TM.Hasbi ash Shiddieqy, *op. cit*, hlm. 503

ketidaksempurnaan akalnya, maka orang tersebut dianggap telah dapat memahami dalil-dalil penetapan hukum. Sebaliknya, meskipun seseorang itu telah baligh, tetapi tidak berakal, seperti orang gila atau belum berakal atau kurang sempurna kemampuan akalnya seperti anak kecil, atau sedang dalam keadaan tidak sadar sehingga orang itu tidak dapat menggunakan kemampuan akalnya, seperti orang yang sedang tidur, ia tidak dapat memahami dalil-dalil penetapan hukum. Karena itulah orang-orang tersebut tidak dibebani dengan ketentuan-ketentuan hukum Syara'.

Ketiga, orang tersebut harus mempunyai *ahliyah* (kemampuan, kecakapan, kelayakan, kepatutan),²⁶ untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum yang dibebankan kepadanya.²⁷

B. Jenis-jenis Ahliyah

Fikih Islam menggunakan istilah *ahliyah* untuk menunjuk arti kecakapan kecakapan. Kecakapan mendukung hak disebut *ahliyatul wujub*, dan kecakapan menggunakan hak terhadap orang lain disebut *ahliyyatul ada*.²⁸ Menurut Rachmat Syafe'i, secara bahasa, *ahliyah* adalah suatu kepantasan atau kelayakan. Sedangkan menurut istilah, *ahliyah* adalah kepantasan seseorang untuk menetapkan hak yang telah ditetapkan baginya dan pantas beraktivitas atas barang tersebut.²⁹

²⁶ Hanafie mengartikan *ahliyah* sebagai kemampuan. Lihat Hanafie, *Usul Fiqh*, Jakarta: Widjaya, 2001, hlm. 25.

²⁷ *Ibid*, hlm. 6-7.

²⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm. 27.

²⁹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, hlm. 54.

Sedang menurut Wahbah Zuhaily, *ahliyah* adalah kecakapan seseorang untuk memiliki hak dan dikenai kewajiban atasnya, dan kecakapan untuk melakukan *tasharuf* (perbuatan hukum).³⁰ Menurut Muhammad Abu Zahrah, *ahliyah* adalah kemampuan seseorang untuk menerima kewajiban dan menerima hak. Artinya orang itu pantas untuk menanggung hak-hak orang lain, menerima hak-hak atas orang lain, dan pantas untuk melaksanakannya.³¹

Dari beberapa pendapat para ahli bahwa ahliyah adalah kelayakan atau kecakapan atau kemampuan seseorang untuk memiliki hak-hak yang ditetapkan baginya atau untuk menunaikan kewajiban agar terpenuhi hak-hak orang lain yang dibebankan kepadanya atau untuk dipandang sah oleh Syara' perbuatan- perbuatannya.

1. Ahliyah al-Wujub

Ahliyah al-Wujub atau kecakapan berhak, yaitu kecakapan seseorang untuk mendukung hak-hak yang diperuntukkan bagi dirinya dan untuk mendukung hak-hak yang dibebankan kepadanya yakni untuk menunaikan kewajiban terpenuhinya hak-hak orang lain atas dirinya.

Selanjutnya *ahliyah al-wujub* ini, dibedakan lagi menjadi dua macam, yaitu:

- a) *Ahliyah al-Wujub al-Naqishah* atau kecakapan berhak secara tak sempurna, yaitu kecakapan seseorang hanya untuk mendukung hak-hak yang diperuntukkan bagi dirinya, seperti hak untuk mendapatkan harta warisan

³⁰ Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, juz 4, Beirut: Dar al-Fikr, 1989, hlm. 116-117

³¹ Muhammad Abu Zahrah, *op. cit*, hlm. 327

dari orang yang mewariskan harta kepadanya, hak untuk memiliki harta yang diwasiatkan harta kepadanya, hak untuk menikmati hasil harta yang diwakafkan kepadanya, hak untuk mendapatkan ganti rugi jika hartanya dirusakkan atau dihilangkan oleh orang lain, hak penyerahan harta kepada dirinya jika ia membeli suatu barang, hak untuk mendapatkan nafkah seorang istri kepada suaminya dan lain sebagainya.³²

- b) *Ahliyah al-Wujub al-Kamilah* atau kecakapan berhak secara sempurna, yaitu kecakapan seseorang di samping untuk mendukung hak-hak yang diperuntukkan bagi dirinya, juga kecakapan untuk mendukung hak-hak yang dibebankan kepadanya yakni untuk menunaikan kewajiban-kewajiban agar terpenuhi hak-hak orang lain atas dirinya. Kecakapan yang disebutkan belakangan ini, seperti kewajiban membayar harga barang yang telah dibelinya, kewajiban memberi nafkah kepada isteri dan anak, kewajiban membayar pajak dan hartanya dan lain sebagainya.

Dasar bagi adanya *ahliyah al-wujub* pada diri seseorang adalah sifat kemanusiaannya. Maka adanya *ahliyah al-wujub* pada diri seseorang yaitu semenjak ditiupkan roh ke dalam diri seseorang, yakni semenjak berbentuk *alaqah* dalam kandungan ibunya.³³ Hanya saja ketika seseorang masih dalam kandungan, karena belum sempurna sifat kemanusiaannya, maka ia hanya memiliki Ahliyyatul wujuubin naaqishah. Dan yang demikian inipun masih terbatas pada kecakapan terhadap hak-hak tertentu saja, tidak meliputi seluruh kecakapan berhak secara tidak sempurna.

³² Peunoh Daly dalam Ismail Muhammad Syah, dkk, *op. cit*, hlm. 156. Abdul Wahhab Khallaf, *op. cit*, hlm. 136.

³³ Muhammad Abu Zahrah, *op. cit*, hlm. 330

2. Ahliyah al-Ada

Ahliyah al-Ada atau kecakapan bertindak, adalah kecakapan seseorang untuk melakukan perbuatan yang dipandang sah menurut Syara'. Sebagai contoh, dalam lapangan ibadah, maka telah dipandang sah apabila ia melakukan shalat, puasa, haji dan amalan-amalan ibadah yang lain.

Demikian pula dalam lapangan muamalah, juga dipandang sah perbuatannya, misalnya jika ia mengadakan akad jual beli, maka ia berhak *menuntut* agar diserahkan barang yang telah dibeli jika si penjual lalai menyerahkannya, begitu pula sebaliknya ia harus menyerahkan harga barang kepada penjualnya. Dan apabila ia lalai melaksanakan kewajibannya, ia dapat dituntut agar menunaikan kewajibannya itu oleh pihak penjual.

Dalam lapangan jinayah, maka perbuatannya juga telah sah sebagai perbuatan pidana seandainya ia membunuh, mencuri dan sebagainya, sehingga kepadanya harus dijatuhi hukuman sesuai dengan yang diatur oleh Syara'.

Dasar dari adanya *ahliyah al-ada*" ialah kemampuan akal seseorang. Jadi seseorang yang tidak mempunyai kemampuan akal seperti orang yang belum mumayyiz dan seperti orang gila tidak memiliki *ahliyah al-ada*'.

Sebagaimana telah dikemukakan di depan bahwa kemampuan akal seseorang itu terjadi melalui suatu perkembangan, dari tidak berkemampuan, kemudian berkemampuan tidak sempurna dan akhirnya berkemampuan secara sempurna.³⁴

³⁴ Abdul Wahhab Khalaf, *op. cit.*, hlm. 329-330

Sesuai dengan perkembangan kemampuan akal tersebut, maka ahliyyatul ada', dibagi menjadi dua macam, yaitu :

a) *Ahliyah al-Ada al-Naaqishah* atau kecakapan bertindak secara tak sempurna, yaitu kecakapan bertindak secara tak sempurna, yaitu kecakapan seseorang untuk melakukan perbuatan tertentu saja. Dengan demikian, maka orang yang memiliki *ahliyah al-ada al-naqishah*, tidak semua perbuatannya dipandang sah oleh Syara'. Kecakapan seperti ini, dimiliki oleh seseorang selagi kemampuan akalnya belum sempurna, yaitu selagi seseorang masih dalam periode tamyiz. Perbuatan seorang *mumayyiz*, ada yang sah, ada yang tidak sah dan ada pula yang sah setelah mendapat izin dari wali atau washinya. Dalam lapangan aqidah, perbuatan orang *mumayyiz* telah dipandang sah, seperti apabila ia semula kafir kemudian beriman. Dengan sah keimanannya itu/kepadanya berlaku pula hukum-hukum yang berkaitan dengan keimanannya, seperti saling waris mewarisi dengan ahli waris yang sesama imannya (muslim) dan terhalang dari saling waris mewarisi dengan ahli waris yang kafir.

Sedangkan apabila ia semula Islam kemudian murtad, atau menjadi kafir, di kalangan para ulama terdapat perbedaan pendapat. Menurut Muhammad bin Hasan kekafiran atau murtadnya adalah sah, sedangkan menurut Abu Yusuf kekafiran atau murtadnya adalah tidak sah.³⁵

³⁵ Muhammad Abu Zahrah, *op. cit*, hlm. 322-323.

Dalam lapangan ibadah, perbuatan orang *mumayyiz* telah dipandang sah, apabila ia dalam melakukannya itu telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan. Ia telah sah melakukan shalat, puasa, haji dan ibadah yang lain. Akan tetapi perbuatan tersebut belum diwajibkan kepadanya. Karena itu apabila ia meninggalkan ibadah tersebut, ia tidak berdosa dan apabila dalam melakukan ibadah itu ia tidak memenuhi rukun atau syarat, ia tidak dituntut untuk mengulanginya.

- b). *Ahliyah al-ada al-Kamilah* atau kecakapan bertindak secara sempurna, yaitu kecakapan seseorang untuk melakukan berbagai macam perbuatan. Dengan demikian, orang yang telah memiliki kecakapan bertindak secara sempurna, semua perbuatannya telah dipandang sah oleh Syara'.³⁶

Adapun orang yang memiliki kecakapan bertindak secara sempurna ini ialah orang yang telah memiliki kemampuan akal secara sempurna, yaitu mereka yang telah baligh. Khusus untuk kecakapan bertindak secara sempurna yang menyangkut dengan harta kekayaan, maka di samping seseorang itu telah baligh, ia harus telah memiliki sifat *rasyid*, mengingat firman Allah dalam Surat 4 (An Nisa') ayat 6 yang telah disebutkan di depan.

Jika seseorang yang telah baligh dan belum atau tidak mempunyai sifat *rasyid*, maka ia ditaruh dibawah pengampunan, sebagaimana orang-orang yang kurang sempurna kemampuan akalnya ditaruh di bawah perwalian. Dengan demikian, kecakapan bertindak yang menyangkut harta

³⁶ Peunoh Daly dalam Ismail Muhammad Syah, *op. cit*, hlm. 156-157.

kekayaannya menjadi berkurang, sama kedudukannya dengan orang yang *mumayyiz*.

Demikian pula apabila seseorang telah mempunyai sifat *rasyid* tetapi ia belum baligh, maka kecakapan bertindakannya masih sebagai kecakapan bertindak orang kurang sempurna kemampuan akalnya, sebab sebagaimana telah dikemukakan di depan bahwa sifat *rasyid* datangnya mendahului periode baligh.

C. Awarid Ahliyah

Yang dimaksud dengan "*Awaaridlul ahliyyah*" ialah hal-hal yang terdapat atau terjadi pada diri seseorang, sehingga menghalangi kecakapannya.

Dalam ahliyyatul wujud, yang menjadi dasar adalah sifat kemanusiaannya. Jika sifat kemanusiaannya telah tidak ada (meninggal dunia), maka baru ahliyyatul wujud itu hilang dari diri seseorang. Jadi, ahliyyatul wujud ini tetap ada pada diri seseorang selagi ia masih bernyawa bahkan mulai semenjak manusia masih dalam kandungan dan tidak dipengaruhi oleh keadaan yang terdapat pada diri seseorang, apakah orang itu dalam keadaan sehat atau sakit, apakah ia dalam keadaan sadar atau sedang mabuk, apakah ia sudah baligh atau belum baligh, apakah ia sedang dalam keadaan tidur atau jaga, dalam keadaan bepergian atau bermukim atau keadaan-keadaan lain yang bisa terjadi pada diri seseorang.

Singkatnya dalam ahliyyatul wujud tidak dikenal adanya '*awaaridlul ahliyyah*'. Lain halnya dengan ahliyyatul ada' yang dasarnya adalah kemampuan akal, maka kadang-kadang terhalang oleh hal-hal yang terdapat

atau terjadi pada diri orang yang memiliki *ahliyyah* itu. Halangan-halangan ini ada yang menghilangkan atau menggugurkan sama sekali dan ada yang hanya menghilangkan atau menggugurkan perbuatan-perbuatan tertentu saja. Dan sebab adanya halangan tersebut ada dua macam pula, yaitu :

1. Halangan yang adanya bukan merupakan usaha manusia dan manusia tidak mampu untuk menolaknya. Halangan ini disebut dengan "*al'awaridlul samawiyah*."
2. Halangan yang adanya diusahakan oleh manusia. Halangan ini disebut dengan "*al'awaridlul muktasabah*."

Berikut ini akan dikemukakan satu persatu halangan, menurut kategori sebab adanya.

1. Awarid Samawiyah

Halangan di luar kemampuan dan usaha manusia disebut halangan langit, ini ada 8 macam yaitu:

1. Gila: Orang yang gila tidak dapat melakukan niat, atau niatnya tidak dipandang. Syarat yang pokok dalam suatu amal perbuatan manusia ialah niat atau kesengajaan. Suatu ibadat tidak sah atau tidak sempurna tanpa niat. Jadi gila bertentangan dengan syarat yang wajib dipenuhi untuk sesuatu amal perbuatan dalam Agama Islam.

Selama seseorang itu gila; maka pekerjaannya dipandang tidak memenuhi syarat. Gila ada yang terus-menerus, ada gila yang mendatang dan ada gila yang bersemi pada diri orang yang gila. Berdasarkan lama dan

pendeknya waktu gila, maka tuntutan bebanan ibadat dan hukum-hukum Agama Islam lainnya berbeda-beda.

Tuntutan melaksanakan ibadah shalat gugur pada diri orang gila yang melewati sehari semalam. Terlepas orang gila dari mengerjakan puasa jika gilanya melewati sebulan penuh Ramadhan. Terlepas orang gila dari kewajiban zakat jika gilanya lewat setahun. Jika orang gila merusakkan harta orang lain, dikenakan ganti padanya diambilkan dari hartanya, disamakan dengan anak kecil yang merusakkan harta orang lain yaitu dipertanggungjawabkan kepada yang bertanggung-jawab.³⁷

2. Setengah Gila atau *ma'tuh*;

Orang *ma'tuh* ialah orang yang kurang sekali fahamnya, campur baur perkataannya, rusak susunan bahasanya tetapi tidak merusak barang, tidak memukul-mukul dan memaki-maki seperti orang gila. Orang yang *ma'tuh* masih sering kali seperti orang sehat pikirannya, masih dapat diajak bicara, hanya saja tidak dapat secara penuh pembicaraan orang lain diterimanya. Dalam bahasa Jawa disebut Denggleng atau Ngengleng atau Setengah Waras. Orang setengah gila hukumnya dipersamakan dengan anak yang mumayiz.

3. Lupa

Lupa tidak melenyapkan tuntutan beban hukum Agama Islam, sebab orang lupa tetap dipandang sempurna akalunya, sehingga terhadap hak-hak yang wajib ditunaikan oleh orang yang lupa, baik terhadap hak

³⁷ Ahmad Azhar Basyir, *op. cit*, hlm. 33

Allah maupun hak adami tidak terlepas dengan alasan lupa. Terhadap hak Allah, apakah seseorang dipandang berdosa sebab lupa, dan apakah pekerjaan yang dilakukan karena kelupaan itu menghasilkan hukum atau tidak, perlu ditinjau. Orang yang lupa tidak berdosa sebab lupanya jika betul-betul lupa, sebab lupa itu suatu halangan di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dibuat oleh manusia.³⁸

Tentang menghasilkan hukum atau tidak sebab lupa, maka jika lupa itu terhadap suatu pekerjaan yang padanya terdapat keadaan-keadaan yang mengingatkan kepada orang yang melakukannya sebab keadaan pekerjaan tersebut biasanya meniadakan kemungkinan lupa padanya, seperti terlupa makan nasi dalam melakukan shalat, padahal shalat itu sudah cukup mengingatkan kita bahwa kita tidak boleh makan di dalam melakukan shalat, di samping itu adanya ucapan-ucapan dalam shalat dan gerak-gerik badan yang dilakukan dalam shalat selalu membangunkan ingatan manusia, maka terlupa makan atau berbicara menghasilkan hukum, yakni shalatnya batal sebab lupa makan atau lupa berbicara.

Jika dilakukan lupa itu pada pekerjaan-pekerjaan yang tidak membangunkan ingatan, seperti lupa makan siang di-hari-puasa, maka oleh karena keadaan berpuasa itu tidak cukup membangunkan ingatan manusia untuk selalu mengingat-ingat tidak bolehnya makan di siang-hari, bahkan tabiat manusia yang lapar memang ingin akan makanan itu, maka

³⁸ TM.Hasbi Ashiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang PT.Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm. 511

terlupa makan siang pada puasa bagi seseorang tidak menghasilkan hukum, yakni tidak menyebabkan batalnya puasa.

4. Tidur³⁹

Tidur merupakan halangan bagi manusia untuk memahami taklif atau tuntutan bebanan hukum. Tidur tidak melenyapkan atau membebaskan seseorang dari melaksanakan kewajiban Agama. Tidur mewajibkan penta'khiran titah melaksanakan kewajiban Agama, sehingga yang bersangkutan bangun. Orang yang tertidur hingga habisnya waktu shalat tidak terlepas dari padanya tuntutan shalat yang telah dilaluinya itu, melainkan di ketika bangunnya itulah dia dikenakan tuntutan bebanan kewajiban shalat yang semestinya dilaksanakan sewaktu dalam tidurnya, tetapi oleh karena pada saat titah Agama itu dihadapkan kepadanya dia tidak dapat memahami khitab atau titah Agama tersebut, maka titah Agama dihadapkan kepadanya sejak ia bangun dan dapat memahami titah itu, walaupun titah tersebut mengenai pekerjaan yang semestinya dilakukan sebelumnya orang bersangkutan mulai dapat memahami titah itu.

5. Pingsan.

Pingsan menghalangi manusia dari memahami tuntutan atau taklif dalam Agama Islam terhadap diri manusia. bahkan lebih berpengaruh daripada tidur. Kepada orang yang pingsan diberikan hukum sebagaimana

³⁹ Muhammad Abu Zahrah, *op. cit*, hlm. 340

terhadap orang tidur yakni mewajibkan pentakhiran tuntutan bebanan hukum Agama sehingga yang bersangkutan siuman kembali.

6. Sakit

Sakit tidak berlawanan dengan kesanggupan manusia memahami perintah Agama dan mengerjakan ibadat, sebab .sakit itu tidak merusakkan akal serta tutur kata, hanya menyebabkan kelemahan jasmani manusia yang terkena 'sakit'.⁴⁰

7. Haidh dan Nifas

Haidh ialah mengeluarkan darah bulanan atau datang bulan atau menstruasi. Nifas ialah mengeluarkan darah sehabis bersalin. Haid dan nifas tidak melenyapkan kesanggupan seorang wanita untuk memahami titah-titah Agama, juga tidak melenyapkan kesanggupan wanita untuk melaksanakan tugas kewajibannya hanya saja adanya haidh dan nifas bagi wanita menghalangi kewajiban shalat dan berpuasa, artinya wanita yang datang bulan atau haidh dan nifas dilarang menjalankan shalat dan puasa. Untuk shalat tidak diwajibkan mengqadha tetapi untuk puasa. wajib, yakni, puasa pada bulan Ramadhan diwajibkan mengqadha sejumlah hari yang ditinggalkan.

8. Mati

Mati menyebabkan gugurnya segala tuntutan titah-titah Agama yang berupa apapun.

⁴⁰ TM.Hasbi ash Shiddieqy, *op. cit*, hlm. 513.

2. Awarid Muktasabah/Ghair Samawiyah

Halangan yang diusahakan oleh manusia ialah halangan yang berdasarkan atas usaha dan kemampuan manusia. Halangan yang diusahakan oleh manusia ada 7 macam, yakni: mabuk,⁴¹ berpura-pura atau main-main,⁴² *Safah* atau ceroboh dalam harta, *safar* atau bepergian, silap atau tidak sengaja, hutang, paksaan.

⁴¹ Ahmad Azhar Basyir, *op. cit*, hlm. 34-35.

⁴² TM.Hasbi Ash Shiddieqy, *op. cit*, hlm. 519